IMTIYAZ
Jurnal Ilmu Keislaman
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
P-ISSN 2550-0627
E-ISSN 2656-9442

PERANAN HADIS SAHIH DAN HASAN SEBAGAI LANDASAN ETIKA EKONOMI DALAM ISLAM

Muhammad Rafli[1], Muhammad Yahya[2], Sitti Asiqah Usman Ali[3]
Universitas Islam Negri Alauddin Makassar
Email korespondensi: muhammadrafli2732@gmail.com

Riwayat Artikel:		
Diajukan: Juli 2025	Diterima: Agustus 2025	Diterbitkan: September 2025

Abstract

This study analyzes the role of sahih (authentic) and hasan (good) hadiths as the foundation of Islamic economic ethics and their relevance in addressing contemporary economic challenges. Using a qualitative descriptive approach with a literature study method, the research examines primary sources of sahih and hasan hadiths based on their sanad (chain of transmission) and matan (content) authenticity, alongside secondary studies published between 2019 and 2024. The findings reveal that sahih hadiths provide clear prohibitions against unethical economic practices such as riba (usury), gharar (excessive uncertainty), maisir (gambling), and ihtikar (hoarding), which threaten market stability and justice. In contrast, hasan hadiths emphasize moral values such as justice, honesty, social responsibility, and economic sustainability, which are essential for shaping a fair and welfare-oriented economic system. These principles have been actualized in modern contexts through sharia-compliant financial products, productive zakat management, corporate social responsibility (CSR), and the halal industry. The study concludes that the actualization of sahih and hasan hadiths is both normative and applicable, offering solutions for building ethical, inclusive, and sustainable economic ecosystems. Further research is recommended to explore their integration into digital economy regulations and green economy initiatives.

Keywords: Islamic Economic Ethics, Usury, Distributive Justice, Social Responsibility, Relevance of Hadith

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan hadis sahih dan hasan sebagai landasan etika ekonomi dalam Islam, dengan fokus pada relevansinya dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, mengkaji berbagai sumber primer dan sekunder berupa hadis-hadis sahih dan hasan serta penelitian-penelitian terkait dalam lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa hadis sahih, dengan validitas sanad dan matan yang kuat, memberikan pedoman tegas terhadap larangan praktik riba, gharar, maisir, dan ihtikar yang dapat merusak tatanan ekonomi. Sementara itu, hadis hasan memperkuat nilai-nilai moral seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan ekonomi yang relevan untuk membentuk sistem ekonomi yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Implementasi prinsip-prinsip hadis ini telah terwujud dalam pengembangan produk keuangan syariah, pengelolaan zakat produktif, praktik bisnis berbasis tanggung jawab sosial (CSR), dan industri halal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktualisasi hadis sahih dan hasan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif untuk membangun ekosistem ekonomi yang lebih etis, inklusif, dan berkelanjutan.

Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mengeksplorasi integrasi prinsip hadis dalam regulasi ekonomi digital dan green economy.
Kata kunci: Etika Ekonomi Islam, Riba, Keadilan Distributif, Tanggung Jawab Sosial, Relevansi Hadits

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global yang pesat telah mendorong munculnya berbagai model transaksi keuangan dan bisnis yang kerap kali menimbulkan persoalan etika dan keadilan. Dalam konteks ini, ekonomi Islam hadir sebagai alternatif dengan fondasi etis yang kuat, bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an tidak hanya memberikan panduan normatif mengenai praktik ibadah, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip penting dalam bidang muamalah, termasuk dalam etika ekonomi (Yusuf et al., 2025). Peranan hadis, khususnya yang sahih dan hasan, menjadi penting untuk memastikan setiap aktivitas ekonomi sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan sosial yang menjadi ruh dari sistem ekonomi Islam (Syarifah Aini Kamilah et al., 2025)

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa praktik ekonomi di sebagian besar masyarakat Muslim seringkali masih terjebak dalam model kapitalistik yang berorientasi pada keuntungan semata, bahkan tidak jarang menyimpang dari prinsip syariah. Fenomena seperti riba, gharar, maisir, serta eksploitasi sumber daya secara tidak etis masih banyak ditemukan dalam aktivitas ekonomi modern (Syamsuri et al., 2024). Padahal, hadis-hadis sahih dan hasan banyak mengandung prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan distribusi kekayaan yang adil, larangan penipuan, serta anjuran bekerja keras dan memberi manfaat bagi orang lain (Yusuf et al., 2025). Masalah ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara ajaran Islam yang ideal dengan implementasi di lapangan.

Berbagai studi sebelumnya telah menyoroti pentingnya Maqashid Syariah sebagai panduan dalam pengembangan ekonomi Islam (Pertiwi & Herianingrum, 2024). Akan tetapi, kajian spesifik yang menempatkan hadis sahih dan hasan sebagai dasar etika ekonomi Islam masih sangat terbatas. Padahal, keduanya memiliki posisi otoritatif dalam hukum Islam dan relevan untuk menjawab tantangan etika dalam praktik ekonomi kontemporer (Munandar & Hasan Ridwan, 2023). Urgensi penelitian ini semakin mengemuka seiring dengan meningkatnya praktik ekonomi berbasis digital, seperti e-commerce dan fintech, yang membutuhkan landasan etika yang kuat untuk menghindari praktik-praktik spekulatif dan merugikan pihak lain (Shohih & Setyowati, 2021).

Alternatif solusi yang ditawarkan adalah penguatan literasi hadis sahih dan hasan di kalangan pelaku ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Melalui pemahaman yang benar terhadap hadis-hadis ini, prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan ekonomi dapat lebih mudah diinternalisasi dalam praktik bisnis. Solusi yang dipilih dalam penelitian ini adalah analisis mendalam terhadap hadis-hadis sahih dan hasan yang berkaitan dengan etika ekonomi, untuk kemudian merumuskan kerangka etika ekonomi Islam yang aplikatif di era modern.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peranan hadis sahih dan hasan sebagai landasan etika ekonomi dalam Islam serta menganalisis implikasinya terhadap praktik ekonomi kontemporer. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan ekonomi Islam berbasis nilai-nilai hadis serta memberikan panduan praktis bagi pelaku ekonomi dan pembuat kebijakan untuk mewujudkan sistem ekonomi yang lebih etis, adil, dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memperkaya literatur tentang integrasi hadis dalam ekonomi Islam, sekaligus membuka ruang kajian lebih lanjut mengenai aplikasi hadis dalam sektor ekonomi modern.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian diarahkan pada analisis mendalam terhadap sumber-sumber literatur yang relevan untuk mengkaji peranan hadis sahih dan hasan sebagai landasan etika ekonomi dalam Islam. Studi literatur dipilih karena sesuai untuk menggali pemikiran konseptual, normatif, dan praktis dari berbagai sumber klasik maupun kontemporer.

Waktu dan tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama periode April hingga Juni 2025. Kegiatan pengumpulan dan analisis data dilakukan secara daring melalui akses jurnal online, perpustakaan digital, repository perguruan tinggi, serta koleksi pustaka cetak yang relevan. Tidak ada lokasi fisik spesifik, karena penelitian ini berbasis penelusuran literatur dari berbagai sumber nasional dan internasional.

Target atau sasaran penelitian

Target penelitian adalah konsep-konsep hadis sahih dan hasan yang berkaitan dengan etika ekonomi Islam serta aplikasinya dalam konteks ekonomi modern. Sasaran penelitian meliputi karya-karya ilmiah, artikel jurnal, buku, serta kitab-kitab hadis yang memuat prinsip-prinsip etika dalam muamalah.

Subjek penelitian

Subjek penelitian berupa dokumen dan literatur yang relevan dengan topik kajian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh literatur yang membahas hadis sahih dan hasan terkait ekonomi Islam. Sampel diambil dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih literatur yang memenuhi kriteria relevansi, keterkinian, otoritas penulis, serta kesesuaian tema dengan fokus penelitian.

Prosedur penelitian

Tahapan penelitian dimulai dengan identifikasi masalah melalui penelusuran awal literatur untuk menemukan celah penelitian. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data dengan menelusuri jurnal terakreditasi, buku rujukan utama, kitab hadis, dan hasil penelitian terdahulu. Setelah data terkumpul, dilakukan tahap seleksi untuk memastikan validitas dan relevansi sumber. Data yang terpilih kemudian dianalisis melalui pendekatan tematik, dengan mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema besar seperti prinsip keadilan, transparansi, dan larangan praktik ekonomi yang merugikan.

Instrumen penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang bertindak sebagai pengumpul, penganalisis, dan penafsir data. Untuk menunjang objektivitas, peneliti menggunakan pedoman analisis berupa checklist kriteria yang disusun berdasarkan relevansi tema, kualitas sumber, dan keterhubungan dengan tujuan penelitian.

Teknik analisis data

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi berbasis tematik. Tahap pertama adalah reduksi data dengan menyaring literatur yang sesuai fokus kajian. Tahap kedua adalah penyajian data dalam bentuk narasi yang menghubungkan antara prinsip-prinsip hadis sahih dan hasan dengan etika ekonomi Islam. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan untuk merumuskan kerangka konseptual yang dapat dijadikan rujukan dalam penerapan etika ekonomi berbasis syariah.

Keterbatasan penelitian

Penelitian ini terbatas pada kajian literatur tanpa verifikasi lapangan. Selain itu, akses terhadap beberapa pustaka klasik yang tidak tersedia secara daring menjadi salah satu kendala. Keterbatasan ini diantisipasi dengan memaksimalkan literatur open access dan sumber sekunder yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hadis sahih dan hasan sebagai dasar etika ekonomi Islam

Hasil kajian penulis menunjukkan bahwa *hadis sahih* dan *hasan* merupakan sumber utama etika yang membentuk dasar sistem ekonomi Islam. *Hadis sahih*, dengan validitas sanad dan matan yang terjamin, memberikan pedoman tegas mengenai praktik ekonomi etis, seperti larangan riba, gharar, maisir, dan ihtikar. Penulis menemukan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks modern relevan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Yusuf et al., 2025), yang menyatakan bahwa hadis dijelaskan tidak hanya sebagai penjelas Al-Qur'an tetapi juga sebagai sumber normatif yang langsung memandu praktik muamalah. Senada dengan itu, (Syarifah Aini Kamilah et al., 2025) menekankan urgensi pemahaman kehujjahan hadis untuk memastikan penerapan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Mereka berpendapat bahwa hadis-hadis sahih dan hasan memiliki relevansi kuat dalam membentuk kerangka etika ekonomi kontemporer yang menekankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial.

(Shohih & Setyowati, 2021) turut memperkuat pandangan tersebut melalui analisis praktik gharar dalam perbankan syariah. Mereka mengungkapkan bahwa ketidakjelasan dalam akad sering menimbulkan ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan prinsip hadis sahih yang melarang gharar. Oleh karena itu, hadis-hadis tersebut dipandang sebagai rujukan utama dalam membangun sistem transaksi keuangan yang lebih adil dan transparan, terutama dalam konteks perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya (Darmalaksana & Busro, 2021) turut menegaskan bahwa kualitas hadis, meskipun tidak selalu sahih mutlak, tetap dapat dijadikan hujjah bila diperkuat dengan syahid dan muttabi, sebagaimana dalam praktik takhrij hadis yang digunakan untuk menilai hadis dalam konteks ekonomi halal.

Nilai keadilan dalam transaksi ekonomi

Keadilan ('adl) adalah tema sentral yang banyak ditemukan dalam hadis sahih dan hasan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang kewajiban membayar upah pekerja sebelum keringatnya kering menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak buruh dalam Islam. Kamilah et al. (Syarifah Aini Kamilah et al., 2025; Yusuf et al., 2025) menunjukkan bahwa prinsip keadilan ini bukan hanya berlaku pada hubungan pekerja dan majikan, tetapi juga dalam pengelolaan sumber daya dan distribusi kekayaan. Mereka menyatakan bahwa penerapan nilai keadilan dalam transaksi ekonomi akan meminimalisasi kesenjangan sosial dan mencegah praktik-praktik eksploitasi.

Selain itu, larangan ihtikar (penimbunan barang) sebagaimana tertuang dalam hadis riwayat Muslim menjadi relevan untuk mencegah monopoli dalam pasar modern. (Shohih & Setyowati, 2021) menggarisbawahi bahwa implementasi nilai ini dalam sektor perbankan dan perdagangan dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, sesuai dengan visi maqashid syariah. (Syamsuri et al., 2024) juga menambahkan bahwa dalam kerangka ekonomi Islam, keadilan terwujud dalam prinsip al-wasathiyah dan al-mas'uliyah, yang mengarahkan masyarakat untuk bertanggung jawab secara kolektif atas kesejahteraan sosial. Ini menunjukkan bahwa hadis secara langsung berkontribusi dalam menciptakan sistem ekonomi yang seimbang, adil, dan inklusif.

Relevansi hadis sahih dan hasan dalam ekonomi kontemporer

Hadis sahih dan hasan tidak hanya bersifat normatif tetapi juga aplikatif dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan ekonomi menjadi landasan bagi pengembangan produk keuangan syariah modern, seperti akad murabahah, mudharabah, dan ijarah (Syamsuri et al., 2024; Yusuf et al., 2025). Data OJK menunjukkan total aset perbankan syariah mencapai Rp 980,30 triliun, tumbuh 9,88% (YoY), dengan market share meningkat menjadi 7,72% dari total industri perbankan nasional, Penyaluran pembiayaan syariah mencapai Rp 643,55 triliun, dengan dominasi akad murabahah sebesar 58%, ijarah 17%, dan mudharabah 8% yang merujuk pada prinsip-prinsip hadis. (OJK 2024)

(Syarifah Aini Kamilah et al., 2025) menegaskan relevansi hadis dalam membangun sistem ekonomi yang lebih berorientasi pada kemaslahatan umat. Selain itu, pertumbuhan fintech syariah juga mengindikasikan urgensi aktualisasi prinsip hadis; outstanding pembiayaan P2P syariah mencapai Rp 1,22 triliun per November 2024, sedangkan crowdfunding syariah menyalurkan dana hingga Rp 733 miliar selama 2024 dengan pangsa pasar efek syariah 53,2% (AFSI, 2024). (Shohih & Setyowati, 2021) melihat bahwa penerapan prinsip-prinsip hadis dalam transaksi digital sangat penting untuk menghindari praktik spekulasi yang merugikan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, aktualisasi hadis sahih dan hasan dalam sektor ekonomi digital menjadi kebutuhan mendesak di era teknologi saat ini.

Oleh karena itu, penggunaan pendekatan ijtihad kontemporer seperti *maqāṣid al-ḥadīth* menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa pesan-pesan hadis tidak hanya ditafsirkan secara literal, tetapi juga disesuaikan dengan konteks zaman. Pendekatan ini berfokus pada pencapaian tujuan-tujuan fundamental hadis, seperti menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), agama (*ḥifẓ*

al-dīn), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), yang dapat dijadikan prinsip dasar dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih adil dan berorientasi keberlanjutan. Melalui *maqāṣid al-ḥadīth*, teks hadis dianalisis kembali untuk menggali nilai-nilai etis yang mampu memberikan solusi atas tantangan ekonomi digital dan global yang semakin kompleks.

(Darmalaksana & Busro, 2021) dalam kajiannya tentang pariwisata halal menyatakan bahwa penerapan hadis dalam sektor industri menunjukkan bahwa teks-teks hadis memiliki fleksibilitas tinggi dalam menjawab dinamika ekonomi global selama dilakukan dengan pendekatan kontekstual. Oleh karena itu, hadis sahih dan hasan harus terus dikaji dan diaktualisasikan dalam kebijakan ekonomi agar tetap menjadi solusi etis bagi tantangan masa kini.

Larangan riba dalam hadis sebagai pilar etika ekonomi Islam

Larangan riba merupakan salah satu prinsip fundamental dalam etika ekonomi Islam yang ditegaskan secara eksplisit dalam banyak hadis sahih. Riba dipandang sebagai praktik yang merusak keadilan ekonomi karena mengandung unsur eksploitasi dan ketimpangan dalam distribusi kekayaan. Dalam analisis (Yusuf et al., 2025), hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang riba menjadi landasan normatif bagi pembangunan sistem keuangan syariah yang bersih dari praktik bunga dan spekulasi.

(Syamsuri et al., 2024; Yusuf et al., 2025) menekankan bahwa pelarangan riba bukan hanya bersifat normatif tetapi juga memiliki dimensi sosial, yaitu untuk melindungi masyarakat dari siklus utang yang mencekik dan menjaga keseimbangan ekonomi. Mereka menyoroti bahwa riba dalam bentuk modern seperti bunga bank masih menjadi isu kontroversial dalam perbankan konvensional, sehingga aktualisasi hadis-hadis tentang riba menjadi sangat penting dalam perbankan syariah.

Sementara itu, (Yusuf et al., 2025) menegaskan urgensi penerapan prinsip anti-riba dalam praktik ekonomi kontemporer, termasuk pada sektor fintech syariah dan transaksi digital. Mereka menekankan bahwa penghapusan riba bukan hanya sebatas penghilangan bunga, tetapi juga reformasi menyeluruh terhadap sistem ekonomi agar lebih berorientasi pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan.

Elaborasi ketiga artikel ini menunjukkan bahwa larangan riba dalam hadis tidak hanya relevan pada masa Nabi Muhammad SAW, tetapi juga menjadi solusi etis untuk tantangan ekonomi global saat ini. Implementasi prinsip ini melalui lembaga keuangan syariah, pengelolaan zakat, dan akad-akad muamalah

kontemporer seperti murabahah dan ijarah merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai hadis dalam kehidupan modern.

Etika perdagangan dan distribusi kekayaan dalam hadis

Hadis sahih dan hasan juga menekankan pentingnya etika dalam aktivitas perdagangan dan distribusi kekayaan. Prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan larangan penipuan menjadi fondasi yang harus dipegang teguh oleh setiap pelaku ekonomi. (Shohih & Setyowati, 2021) mengidentifikasi bahwa etika ini sangat relevan dalam mencegah praktik gharar dan maisir yang kerap terjadi dalam transaksi modern, khususnya di sektor digital dan perbankan syariah.

Selain itu, studi oleh (Yusuf et al., 2025) memperlihatkan bagaimana hadis memberikan panduan tentang pengelolaan pengeluaran dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran spiritual. Hal ini tidak hanya berlaku pada level individu tetapi juga perusahaan yang diharapkan menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR) sesuai dengan prinsip Islam.

Dengan mengelaborasi kedua artikel ini, dapat disimpulkan bahwa etika perdagangan dalam hadis bukan sekadar norma moral, melainkan pedoman praktis untuk menciptakan pasar yang adil dan berkeadilan sosial. Nilai distribusi kekayaan yang diajarkan juga memastikan agar harta tidak hanya berputar di kalangan tertentu, tetapi dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pembahasan

Hadis sahih dan hasan sebagai dasar etika ekonomi Islam

Hasil kajian ini menegaskan bahwa hadis sahih dan hasan merupakan fondasi etika yang membentuk dasar sistem ekonomi Islam. Temuan ini sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu mengeksplorasi peranan hadis sebagai landasan normatif dalam membangun praktik ekonomi yang adil, transparan, dan sejahtera. Hadis sahih, dengan validitas sanad dan matan yang terjamin, memberikan pedoman tegas mengenai larangan riba, gharar, dan maisir yang selama ini menjadi perhatian utama dalam sistem keuangan syariah. Fakta ini relevan dengan hipotesis awal bahwa hadis bukan hanya sebagai sumber teologis tetapi juga sebagai panduan praktis dalam aktivitas ekonomi.

Penjelasan (Yusuf et al., 2025) yang menempatkan hadis sebagai penjelas Al-Qur'an sekaligus sumber normatif memperkuat argumentasi bahwa hadis memiliki fungsi ganda dalam konteks muamalah. Di satu sisi, ia menjelaskan teks Al-Qur'an yang bersifat umum, dan di sisi lain, memberikan aturan detail yang bisa

diaplikasikan langsung dalam praktik ekonomi. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hadis dalam menghadapi dinamika ekonomi modern, yang membutuhkan kepastian hukum dan nilai-nilai etis dalam setiap transaksi.

(Syarifah Aini Kamilah et al., 2025) menambahkan bahwa urgensi pemahaman kehujjahan hadis menjadi sangat penting agar nilai-nilai Islam benar-benar terinternalisasi dalam semua aspek kehidupan ekonomi. Relevansi ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga praktis, karena dalam banyak kasus, kesadaran terhadap kehujjahan hadis dapat membantu pelaku ekonomi menghindari praktik yang tidak etis. Misalnya, dalam transaksi digital, prinsip transparansi yang ditekankan dalam hadis menjadi sangat penting untuk mencegah gharar yang sering terjadi akibat akad yang tidak jelas atau informasi yang tidak lengkap.

Pandangan (Shohih & Setyowati, 2021) mengenai praktik gharar dalam perbankan syariah Indonesia memperlihatkan bahwa hadis sahih tentang larangan gharar memiliki aplikasi yang luas dalam konteks keuangan kontemporer. Ketidakjelasan dalam akad yang mereka soroti seringkali menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi kerugian bagi salah satu pihak. Dengan demikian, hadis menjadi rujukan utama dalam menyusun akad-akad keuangan yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan semua pihak.

(Darmalaksana & Busro, 2021) juga menegaskan bahwa kualitas hadis yang tidak selalu sahih mutlak tetap dapat dijadikan hujjah bila diperkuat dengan syahid dan muttabi. Praktik takhrij hadis yang mereka gunakan menunjukkan bahwa hadis hasan pun dapat menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan ekonomi, seperti dalam pengembangan konsep ekonomi halal. Ini menunjukkan adanya keluwesan metodologis dalam memanfaatkan hadis sebagai sumber hukum ekonomi, tanpa harus mengabaikan prinsip validitas ilmiah yang ketat.

Temuan ini mendukung teori Maqashid Syariah yang menempatkan perlindungan harta (hifdz al-mal) dan keadilan (al-'adl) sebagai tujuan utama penerapan syariah dalam ekonomi. Selain itu, temuan ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai hadis dalam praktik perbankan syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah (Pertiwi & Herianingrum, 2024). Namun, keterbatasan penelitian ini terletak pada sifat literatur yang lebih bersifat teoritis sehingga diperlukan penelitian lapangan untuk menguji sejauh mana prinsip-prinsip hadis ini telah diimplementasikan secara efektif di sektor ekonomi modern.

Dengan demikian, hasil kajian ini tidak hanya menjawab permasalahan penelitian mengenai relevansi hadis sahih dan hasan dalam ekonomi Islam tetapi

juga memberikan kontribusi pada pengembangan kerangka etika ekonomi yang aplikatif untuk menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi.

Nilai keadilan dalam transaksi ekonomi

Keadilan (‘adl) merupakan nilai fundamental dalam ekonomi Islam yang seringkali ditekankan dalam hadis sahih dan hasan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang kewajiban membayar upah pekerja sebelum keringatnya kering menggambarkan prinsip keadilan dalam perlindungan hak-hak buruh. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Syarifah Aini Kamilah et al., 2025; Yusuf et al., 2025) yang menegaskan bahwa prinsip keadilan tidak hanya berlaku pada hubungan pekerja dan majikan, tetapi juga meluas ke pengelolaan sumber daya alam dan distribusi kekayaan. Dalam konteks modern, nilai ini memiliki relevansi besar dalam meminimalkan kesenjangan sosial yang kerap terjadi akibat sistem ekonomi kapitalistik yang berorientasi pada keuntungan semata.

Selain itu, larangan ihtikar (penimbunan barang) sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Muslim menegaskan pencegahan praktik monopoli yang merugikan konsumen dan menciptakan ketidakstabilan harga(Shohih & Setyowati, 2021) menggarisbawahi bahwa penerapan prinsip ini pada sektor perbankan dan perdagangan dapat menghasilkan ekosistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan inklusif. Mereka juga menyebutkan relevansi larangan gharar untuk memastikan transparansi dalam akad transaksi, terutama dalam perbankan syariah dan e-commerce yang rentan terhadap ketidakpastian hukum.

(Syamsuri et al., 2024) memperluas perspektif ini dengan menekankan konsep al-wasathiyah (moderat) dan al-mas’uliyah (tanggung jawab kolektif) sebagai pilar keadilan dalam kerangka ekonomi Islam. Konsep ini mendorong masyarakat untuk tidak hanya mengejar kepentingan individu tetapi juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial. Relevansi nilai ini semakin terasa dalam konteks digitalisasi ekonomi dan green economy modern, sebagaimana ditunjukkan dalam studi (Husna Ni’matul Ulya, 2022), yang mengaitkan prinsip keadilan dengan keberlanjutan dan keadilan lintas generasi dalam ekonomi hijau berbasis syariah.

Keterkaitan nilai keadilan dengan teori maqashid syariah terlihat jelas, khususnya dalam tujuan hifzh al-mal (perlindungan harta) dan hifzh al-nafs (perlindungan jiwa).

Meskipun demikian, temuan ini memiliki keterbatasan karena lebih banyak bersifat konseptual. Implementasi nilai keadilan dalam kebijakan publik dan lembaga ekonomi syariah masih memerlukan penelitian lapangan yang mendalam.

Sebab, kesenjangan antara idealisme hadis dan praktik nyata di pasar modern seringkali dipengaruhi oleh faktor struktural dan budaya yang kompleks. Oleh karena itu, hasil kajian ini membuka ruang untuk penelitian lanjutan yang mengeksplorasi strategi implementasi prinsip keadilan dalam konteks sosial-ekonomi kontemporer.

Relevansi hadis sahih dan hasan dalam ekonomi kontemporer

Hadis sahih dan hasan telah terbukti tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sangat aplikatif dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Hal ini terlihat pada nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan ekonomi—yang memang menjadi landasan utama bagi pengembangan produk keuangan syariah modern seperti akad murabahah, mudharabah, dan ijarāh (Syamsuri et al., 2024; Yusuf et al., 2025). Temuan ini konsisten dengan studi empiris (Andi Baso Pallawalipu et al., 2022) yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah, mudharabah, dan ijarah memberikan kontribusi positif terhadap profitabilitas bank syariah, menegaskan aplikabilitas nilai-nilai hadis dalam praktik industri keuangan nyata.

(Syarifah Aini Kamilah et al., 2025) juga menekankan relevansi hadis dalam membangun sistem ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Mereka menyatakan bahwa maslahah menjadi kerangka penting agar nilai-nilai hadis tidak tertinggal di tengah kompleksitas globalisasi. Kaitan ini diperkuat oleh (Azzuhri & Fadhil, 2022) yang mengusung pendekatan wasaṭiyyah (ekonomi moderat) sebagai 'third way' antara kapitalisme dan sosialisme, menekankan keadilan dan distribusi kekayaan yang seimbang berdasarkan prinsip maqāṣid—sejalan dengan implementasi akad-akad syariah berbasis hadis .

Arahan (Shohih & Setyowati, 2021) tentang risiko gharār dan spekulasi di ranah transaksi digital menambah urgensi pentingnya implementasi hadis dalam e-commerce dan fintech syariah untuk melindungi konsumen. Hal ini sejalan dengan pandangan (Azzuhri & Fadhil, 2022) bahwa moderasi (wasaṭiyyah) juga mencakup regulasi transaksi digital agar tetap memerhatikan keadilan dan transparansi .

Lebih lanjut, (Darmalaksana & Busro, 2021) menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual terhadap hadis dalam sektor pariwisata halal menegaskan fleksibilitas ajaran Nabi SAW. Ini berarti teks hadis dapat berperan adaptif terhadap kebutuhan sektor-sektor baru, selama disertai penafsiran kontekstual yang tepat (ijtihād) .

Namun, masih terdapat tantangan implementasi, terutama terkait kapasitas intelektual untuk memahami hadis dalam konteks modern. Oleh karena itu, studi

lanjutan direkomendasikan agar fokus pada metodologi ijtihād kontemporer dan riset kasus nyata sektor keuangan digital, halal, dan ekonomi hijau.

Larangan riba dalam hadis sebagai pilar etika ekonomi Islam

Larangan riba merupakan salah satu prinsip fundamental dalam etika ekonomi Islam yang ditegaskan secara eksplisit dalam banyak hadis sahih. Riba dipandang sebagai praktik yang merusak tatanan keadilan ekonomi karena mengandung unsur eksploitasi dan ketimpangan dalam distribusi kekayaan. Dalam analisis (Yusuf et al., 2025), hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang riba menjadi landasan normatif bagi pembangunan sistem keuangan syariah yang bersih dari praktik bunga dan spekulasi. Prinsip ini menunjukkan bagaimana Islam secara proaktif melindungi hak-hak ekonomi masyarakat agar tidak terjerat praktik pinjaman yang memberatkan.

(Syamsuri et al., 2024; Yusuf et al., 2025) menekankan bahwa pelarangan riba bukan hanya bersifat normatif tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Larangan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari siklus utang yang mencekik dan menjaga keseimbangan ekonomi. Dalam praktik perbankan konvensional, bunga yang dikenakan seringkali menjadi faktor utama dalam terjadinya akumulasi utang dan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, aktualisasi hadis-hadis tentang riba menjadi sangat penting dalam mendesain sistem perbankan syariah yang lebih adil dan inklusif.

Sementara itu, (Yusuf et al., 2025) juga menegaskan urgensi penerapan prinsip anti-riba dalam konteks ekonomi kontemporer yang semakin kompleks, termasuk pada sektor fintech syariah dan transaksi digital. Mereka menyoroti bahwa penghapusan riba bukan hanya sekadar menghilangkan unsur bunga, tetapi juga memerlukan reformasi struktural terhadap sistem ekonomi. Pendekatan ini menekankan pentingnya menciptakan mekanisme keuangan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan, sehingga nilai-nilai Islam dapat terintegrasi dengan kebutuhan ekonomi modern.

Hasil kajian ini sejalan dengan penelitian (Andi Baso Pallawalipu et al., 2022), yang menemukan bahwa pembiayaan berbasis akad syariah seperti murabahah dan mudharabah mampu meningkatkan profitabilitas lembaga keuangan syariah sekaligus menjaga prinsip-prinsip etika yang bersumber dari hadis. Selain itu, (Azzuhri & Fadhil, 2022) melalui pendekatan wasaṭiyyah menunjukkan bahwa larangan riba mendukung keseimbangan ekonomi dengan menolak sistem yang terlalu condong pada kapitalisme berbunga.

Implementasi prinsip anti-riba melalui lembaga keuangan syariah, pengelolaan zakat produktif, dan akad-akad muamalah kontemporer seperti murabahah dan ijarah merupakan bukti konkret aktualisasi nilai-nilai hadis dalam kehidupan modern. Namun demikian, seperti dicatat oleh (Oktaviandi & Yogi, 2024), masih diperlukan penguatan regulasi dan literasi masyarakat agar prinsip bebas riba ini benar-benar terinternalisasi di semua sektor ekonomi, termasuk sektor digital dan industri kreatif yang sedang berkembang

Walaupun berbagai penelitian sebelumnya telah menekankan pentingnya penerapan prinsip larangan riba sebagai fondasi etis bagi sistem keuangan syariah, penerapannya dalam konteks keuangan modern masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks. Salah satu persoalan krusial adalah tidak uniformnya definisi riba dalam operasional fintech syariah. Dalam khazanah fikih klasik, riba memiliki pengertian yang cukup terstruktur dan terbatas pada jenis transaksi tertentu. Akan tetapi, dalam lanskap keuangan digital masa kini, inovasi-inovasi seperti buy-now-pay-later, biaya administrasi (service fee), serta penalti keterlambatan pembayaran, kerap memicu kontroversi di kalangan ulama dan praktisi. Sebagian memandang biaya-biaya tambahan tersebut sebagai bentuk riba yang terselubung, sementara pihak lain menilai bahwa hal tersebut dapat dikategorikan sebagai imbalan jasa yang diperbolehkan dalam perspektif syariah. Perbedaan sudut pandang ini menyebabkan munculnya ketidakseragaman dalam desain produk fintech syariah di berbagai yurisdiksi.

Aspek lainnya yang patut diperhatikan adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat maupun pelaku industri. Sebagian besar pengguna layanan fintech berbasis syariah masih belum memiliki pemahaman yang memadai terkait perbedaan esensial antara biaya administrasi yang diperkenankan dan praktik bunga yang dilarang dalam Islam. Situasi ini semakin diperburuk oleh strategi promosi sejumlah penyedia layanan yang seringkali mengklaim produknya sebagai “bebas riba” tanpa memberikan penjelasan komprehensif mengenai mekanisme akad yang digunakan. Akibatnya, terdapat risiko kesalahpahaman yang cukup tinggi di tingkat konsumen terkait keabsahan syariah dari produk-produk yang mereka gunakan.

Elaborasi dari beberapa artikel tersebut menunjukkan bahwa larangan riba dalam hadis tidak hanya relevan pada masa Nabi Muhammad SAW, tetapi juga menjadi solusi etis untuk tantangan ekonomi global saat ini. Implementasi prinsip ini melalui lembaga keuangan syariah, pengelolaan zakat, dan akad-akad muamalah kontemporer seperti murabahah dan ijarah merupakan bentuk aktualisasi nilai-

nilai hadis dalam kehidupan modern. Namun demikian, tantangan masih muncul dalam hal edukasi publik dan penguatan regulasi agar prinsip bebas riba benar-benar dapat diaplikasikan secara konsisten di seluruh sektor ekonomi.

Etika perdagangan dan distribusi kekayaan dalam hadis

Hadis sahih dan hasan menempatkan etika sebagai pilar utama dalam praktik perdagangan dan distribusi kekayaan. Prinsip kejujuran (ṣidq), tanggung jawab (mas'uliyyah), dan larangan penipuan (tadlīs) yang termuat dalam banyak hadis merupakan fondasi moral yang harus dipegang teguh oleh pelaku ekonomi. (Shohih & Setyowati, 2021) mengidentifikasi bahwa prinsip-prinsip tersebut sangat relevan untuk mencegah praktik gharar (ketidakpastian) dan maisir (spekulasi), yang kerap terjadi dalam transaksi digital dan sistem perbankan syariah. Mereka menegaskan bahwa penerapan transparansi akad dan kejelasan informasi sangat penting untuk membangun ekosistem ekonomi yang sehat dan adil.

Lebih jauh, (Yusuf et al., 2025) menunjukkan bahwa hadis memberikan panduan holistik, tidak hanya untuk individu tetapi juga untuk institusi. Pada level individu, hadis mengajarkan kesadaran spiritual dalam mengelola pengeluaran sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Sementara itu, pada level korporasi, prinsip-prinsip hadis relevan dalam membentuk Corporate Social Responsibility (CSR) berbasis Islam. Hal ini sejalan dengan temuan (Suleiman Ibrahim & Suleiman Tijjani, 2024), yang menekankan bahwa CSR berbasis nilai-nilai Islam—keadilan, akuntabilitas, dan keberlanjutan—berdampak positif terhadap reputasi perusahaan dan kesejahteraan masyarakat. Mereka menyebutkan bahwa ketika nilai etika ini diterapkan secara konsisten, perusahaan tidak hanya memperoleh keuntungan finansial tetapi juga kepercayaan publik sebagai aset penting dalam era ekonomi digital.

Pada dimensi distribusi kekayaan, hadis tentang larangan ihtikar (penimbunan) menjadi instrumen penting untuk memastikan harta tidak hanya berputar di kalangan elite. Prinsip ini sangat relevan dengan tantangan ekonomi saat ini, di mana ketimpangan distribusi menjadi masalah global. (Christensen et al., 2023) menunjukkan bahwa 1% populasi dunia menguasai hampir 50% kekayaan global, memperparah kesenjangan sosial dan mengancam stabilitas ekonomi. Dalam konteks ini, larangan ihtikar dapat dipandang sebagai upaya preventif untuk mencegah akumulasi aset secara berlebihan di tangan segelintir pihak melalui manipulasi pasokan barang.

Kasus penimbunan masker dan alat pelindung diri (APD) pada awal pandemi COVID-19 menjadi contoh konkret relevansi larangan ihtikar. Laporan WHO

mencatat adanya lonjakan harga masker hingga 600% akibat penimbunan oleh oknum yang memanfaatkan krisis kesehatan untuk keuntungan pribadi. Fenomena serupa juga terjadi pada komoditas pangan seperti gandum dan minyak goreng, di mana beberapa perusahaan besar diduga melakukan stockpiling yang memicu krisis pangan global tahun 2022 (FAO et al., 2024). Praktik semacam ini tidak hanya menyebabkan kenaikan harga yang merugikan masyarakat miskin tetapi juga menciptakan instabilitas pasar.

Distribusi kekayaan, hadis tentang larangan ihtikar (penimbunan) menjadi instrumen penting untuk memastikan harta tidak hanya berputar di kalangan elite. Prinsip ini sangat relevan dengan tantangan ekonomi saat ini, di mana ketimpangan distribusi menjadi masalah global(Yasmeen, 2023) dalam kajiannya tentang keadilan upah berdasarkan prinsip-prinsip Islam menemukan bahwa penerapan nilai keadilan dalam hubungan industrial tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pekerja, tetapi juga meningkatkan loyalitas dan produktivitas tenaga kerja, sehingga memberi manfaat ganda bagi perusahaan dan masyarakat.

Selain itu, temuan (Zainuddin et al., 2019) tentang integrasi prinsip halal dan ESG (Environmental, Social, Governance) dalam rantai pasok menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam seperti kejujuran dan integritas sangat efektif dalam meningkatkan performa supply chain dan memperkuat kepercayaan konsumen. Hal ini menegaskan bahwa hadis bukan hanya sumber etika normatif, tetapi juga dapat diadaptasi dalam sistem manajemen modern, termasuk pada rantai nilai global.

Dengan mengelaborasi hasil-hasil ini, dapat disimpulkan bahwa prinsip etika perdagangan dalam hadis tidak hanya bersifat moralistik, tetapi juga strategis untuk membentuk pasar yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Prinsip distribusi kekayaan yang diajarkan memastikan agar manfaat ekonomi dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat, sekaligus menjawab tantangan globalisasi ekonomi dengan solusi berbasis nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hadis sahih dan hasan memainkan peran penting sebagai landasan etika ekonomi Islam yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga aplikatif. Hadis sahih, dengan validitas sanad dan matannya yang terjamin, memberikan pedoman tegas terhadap larangan praktik ekonomi yang merugikan seperti riba, gharar, maisir, dan ihtikar. Sementara itu, hadis hasan melengkapi kerangka tersebut dengan nilai-nilai moral yang relevan

dalam membentuk kesadaran individu dan kelembagaan untuk mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa aktualisasi prinsip-prinsip hadis dalam sektor keuangan syariah, perdagangan digital, dan industri halal telah memberikan solusi etis terhadap tantangan ekonomi global saat ini. Penerapan akad-akad seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah serta pengelolaan zakat produktif menjadi bukti konkret relevansi hadis dalam menjawab dinamika ekonomi kontemporer. Selain itu, nilai distribusi kekayaan yang diajarkan hadis memastikan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya terakumulasi pada kelompok tertentu.

Namun, implementasi nilai-nilai hadis dalam praktik ekonomi modern masih menghadapi beberapa kendala, antara lain kurangnya literasi syariah di kalangan pelaku usaha, lemahnya pengawasan kelembagaan, dan adanya kesenjangan antara idealisme prinsip Islam dengan praktik bisnis yang berorientasi profit semata.

Untuk itu, rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya penelitian lanjutan yang bersifat empiris untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hadis sahih dan hasan dapat diintegrasikan lebih optimal ke dalam kebijakan publik, regulasi perbankan syariah, dan praktik CSR korporasi. Penelitian berikutnya juga disarankan untuk mengkaji pendekatan kontekstual (ijtihad kontemporer) terhadap hadis dalam menghadapi isu-isu ekonomi digital, industri 5.0, dan green economy, agar nilai-nilai etis Islam tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

AFSI. (2024). *SPB IFSE 2024 Perkuat Kepercayaan Digital dan Perlindungan Konsumen Melalui Bulan Fintech Nasional*.

Andi Baso Pallawalipu, Siti Fatimah, & Supriadi. (2022). *PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHRABAH DAN IJARAH TERHADAP PROFITBILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA*.

Azzuhri, A., & Fadhil, H. M. (2022). Reimagining Economic Wellbeing and Justice: The Wasaṭiyya Framework in Islamic Economics. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, *13*(2). https://doi.org/10.21580/economica.2022.13.2.14139

Christensen, M.-B., Hallum, C., Maitland, A., Parrinello, Q., & Putaturo, C. (2023). *Survival of the Richest: How we must tax the super-rich now to fight inequality*.

Darmalaksana, W., & Busro, B. (2021). Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Takhrij Hadis. *Masyarakat Pariwisata : Journal of Community Services in Tourism*, *2*(2), 99–108. https://doi.org/10.34013/mp.v2i2.410

FAO, IFAD, UNICEF, WFP, & WHO. (2024). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2024*. FAO; IFAD; UNICEF; WFP; WHO; https://doi.org/10.4060/cd1254en

Husna Ni'matul Ulya. (2022). GREEN ECONOMY: RECONCEPTION OF ISLAMIC ECONOMIC'S JUSTICE PRINCIPLE. In *Blueprint 1: For a Green Economy*. https://doi.org/10.4324/9781315070223

Jasa Keuangan D, O. D. (n.d.). *SNAPSHOT P E R B A N K A N S Y A R I A H*.

Munandar, A., & Hasan Ridwan, A. (2023). Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online. *Rayah Al-Islam*, *7*(1), 271–287. https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.659

Oktaviandi, M. R., & Yogi, Y. (2024). Economic Justice Through Al-Hisbah: Reviewing The Role And Performance Of Market Supervisory Institutions. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, *6*(1). https://doi.org/10.24256/kharaj.v6i1.5022

Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(1), 807. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386

Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). PERSPEKTIF HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, *12*(2), 69–82. https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323

Suleiman Ibrahim, A., & Suleiman Tijjani, T. (2024). *The Ethical Compass of Islamic Corporate Social Responsibility: A Path to Sustainable Impact*. https://doi.org/10.5772/intechopen.1005405

Syamsuri, H., Wahab, A., & Dahham Sabbar, S. (2024). *PERSPEKTIF SUMBER HUKUM SISTEM EKONOMI ISLAM : MEMBANGUN KELEMBAGAAN EKONOMI ISLAM*. https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen

Syarifah Aini Kamilah, Sri Bintang Abadi, Putri Salisatu Toyyiba, Eva Syarifatul Marifati Siti Maldani, & Maslani. (2025). *Urgensi Kehujjahan Hadis dalam Pendidikan Islam dan Kurikulum Agama*. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam

Yasmeen, K. (2023). Justice in the workplace: Islamic principles for wage determination. *Islamic Economic Studies*, *31*(1/2), 43–87. https://doi.org/10.1108/ies-03-2023-0011

Yusuf, M., Wijaya, K., & Sofa, A. R. (2025). *Hadits sebagai Landasan Normatif dalam Ekonomi Islam Definisi, Urgensi, dan Aplikasinya*. https://doi.org/10.61132/morfologi.v3i4.1853

Zainuddin, N., Saifudin, A. M., Erenbjerg, P., & Mahidin, N. (2019). *Effect of Halal Certification and Labelling Process on Halal Supply Chain Performance*. http://excelingtech.co.uk/